BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah nama kolektif untuk penduduk Indonesia yang berkomitmen untuk menegakkan hukum negara dan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mendukung inisiatif pemerintah serta kebutuhan masyarakat secara keseluruhan yang ditentukan oleh pendapat umum, undang-undang, dan/ atau hukum adat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah inti dari sistem politik Indonesia dan mewakili kepentingan seluruh rakyat. Kepala Desa atau orang lain dengan nama yang sama yang menjabat sebagai kepala pemerintahan tidak resmi desa adalah pemerintah desa. Kewenangan desa terdiri dari kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan praktik masyarakat, persyaratan hukum, dan adat istiadat Desa. pelaksanaan kewenangan Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diurus oleh desa. Pembinaan kemasyarakatan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, and pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa semuanya termasuk dalam kategori "kewenangan desa." (joseph carlos, 2014).

Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya, serta mendirikan dan mengurus kelembagaan desa dan memperoleh sumber pendapatan. Desa juga berkewajiban menjaga dan memelihara keutuhan, keutuhan, dan kerukunan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, kehidupan yang demokratis, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Desa dipimpin oleh kepala desa yang memiliki tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pembangunan desa,

pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa semuanya harus dilaksanakan. Kepala desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. menganggkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang dan mengelola aset desa dan keuangan desa menetapkan peraturan desa dan membina dan menjaga ketentraman desa. Pemerintahan desa yaitu kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pelaksanaan tugas kepala desa yang dimaksud, Semua hal berikut harus dilaksanakan: pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa berwenang memimpin penyelenggaraan desa. Pemerintah desa selain melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, juga melaksanakan tugas pemerintahan di bidang sosial. Sedangkan di bidang sosial, kepala desa dan perangkat desa berperan aktif dalam pengelolaan tugas. Pemerintah desa membantu membina masyarakat desa karena sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah desa bertanggung jawab menegakkan peraturan perundang-undangan serta menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Ketertiban adalah suasana dalam masyarakat yang mengarah pada peraturan-peraturan berdasarkan norma-norma yang berlaku, menimbulkan motivasi kerja guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Kepala desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, mengembangkan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa, serta mengintegrasikannya dalam rangka mewujudkan perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya manfaat. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kehidupan sosial budaya, masyarakat desa, menggunakan teknologi tepat guna untuk mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk

mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Bender, 2016).

Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana diketahui juga, BPD adalah lembaga pemerintah yang anggotanya dipilih secara demokratis sebagai wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan daerah. Musyawarah Desa yang juga dikenal dengan nama lain adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Desa juga memiliki badan usaha milik desa yang digunakan untuk kepentingan desa sebagai kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa, dengan modal paling besar atau seluruhnya milik desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyampaian pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta menerima biaya operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan pendapatan dan anggaran belanja.

Kepala desa membuat aturan yang harus ditaati oleh masyarakat desa, peraturaan ini telah dibahas dan telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa juga berperan penting terhadap pembangunan desa sesuai dengan UU Desa tahun 2014, kepala desa bertanggung jawab terhadap pembangunan desa yang digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat desa akan mempunyai Aset desa yang akan digunakan secara berkepanjangan. Hal ini sesui dengan apa yang diharapkan pemerintah pusat terhadap adanya kesejahteraan dan kesenjangan sosial untuk masyaraka desa maupun kota. Dalam mengelola keungan kepala desa bertanggung jawab penuh atas dana desa yang telah dialokasikannya, dana ini hanya untuk kewajiban pemerintahan desa yang harus diprioritaskan dalam pembangunan desa secara maksimal.

Kepala desa memiliki fungsi atau peran sebagai pelindung serta memberikan kenyamanan terhadap masyarakat desa sebagiamana yang tertuang pada UU Desa

pasal 26 ayat 4; kepala desa diwajibkan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Masyarakat dapat meminta perlindungan hukum tentang apa yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum kepada kepala desa. Adanya rasa kenyamanan Dan ketertiban merupakan sesuatu yang di inginkan oleh masyarakat hal ini berbandi terbalik Jika strata masyarakat menghadapi kondisi yang tidak aman, tatanan kehidupan sosial terganggu, yang pada gilirannya mengganggu pemenuhan standar hidup, dan suasana kehidupan tegang/penuh ketakutan. Kepala desa harus berperan penting dan juga harus menjaga Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan merangkul dari Babinsa, linmas dan elemen masyarakat. Masyarakat desa juga harus terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sehingga pihak-pihak yang terlibat akan merasa yakin dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan meninmbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Menurut Pasal 13 tentang Hak Asal dan Kewenangan Lokal Skala Desa, kewenangan lokal berskala desa di bidang kemasyarakatan desa meliputi: membina keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dalam wilayah dan masyarakat desa, membina kerukunan antarmasyarakat desa, memelihara ketenteraman, penanganan konflik dan mediasi di desa, serta melestarikan dan mengembangkan gotong royong dalam masyarakat desa. Banyak peristiwa yang jelas mengganggu ketertiban kehidupan masyarakat saat ini, seperti tindak pidana (penganiayaan, pencurian, pemerasan, pornografi, dan kenakalan remaja), masalah perdata yang menyangkut sengketa harta benda, dan beberapa sengketa dan perbedaan pendapat yang dapat mengancam kamtibmas. Untuk mencegah dan mengatasi berbagai jenis ancaman terhadap Kamtibmas. Peranan dari pemerintahan desa harus ditingkatkan lebih lebih baik agar keamanan dan ketertiban desa dapat terjaga, dan permasalahan yang telah teratasi tidak terulangi Selanjutnya, jika kejadian serupa terjadi, pemerintah akan dapat merespon dengan cepat dan efektif.

Fenomena yang terjadi di desa penulis desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. Desa ini terletak bagian utara di kabupaten Lumajang, desa ini terkenal akan tindak kriminalisasi yang cukup tinggi,

permasalahan desa ini mengalami banyak tindak kriminal yang sangat tinggi terutama dalam hal pencurian (Pencurian Hewan Ternak), Narkoba, hingga perkelahian yang mengakibatkan nyawa melayang karna adanya faktor narkoba. Hal ini dapat dilihat dari berita yang menyebutkan bahwa terdapat tiga pemuda desa randuagung yang mengedarkan nakroba jenis sabu (faktual News), pembacokan begal di siang hari di desa randuagung yang sudah di amankan oleh polres Lumajang (lumajang satu), serta anak pejabat desa yang masih di sekolah dasar menengah yang menyimpan narkoba jenis sabu (BeritaJatim.com). Jika dilihat dari berita diatas hal ini bukan hanya tugas dari petugas keamanan, kepala desa, babinsa dan linmas, hal ini juga merupakan tugas dari masyarakat yang harus terlibat terhadap keamanan yang terjadi di desa Randuagung. Dalam kasus pencurian hewan ternak misalnya, masyarakat harus bersinergi dengan linmas dan babinsa dalam melakukan penjagaan bertahap atau bergantian setiap malam secara rutin di poskamling. Penyalah gunaan narkoba juga jangan dianggap remeh dan harus dinggap sebagai masalah yang serius, hal ini dapat dilihat dalam tiga tahun terakhir banyaknya warga desa randuagung yang menjadi pelaku pengedaran sabu mulai dari orang dewasa hingga remaja.

Kepemimpinan kepala desa sangatlah penting dalam mengurangi tindak kriminalisasi yang terjadi di desa Randuagung , hal ini dapat dilihat dari suatu program kepala desa yang membangun poskamling di setiap rw serta dusun yang juga memberi dampak terhadap masyarakat. Masyarakat merasa terbantu akan adanya wadah atau tempat sebagai sarana meningkatkan penjagaan dan mengurangi kriminalisasi pencurian hewan yang terjadi di desa Randuagung. Kepala desa juga memberi reward kepada masyarakatnya terhadap siapa saja yang bisa menangkap dan memberi tahu kepada pihak yang berwajib tentang pelaku pencurian hewan ternak dan pelaku pengedar narkoba. Kedekatan kepala desa dengan masyarakat secara sosial maupun kultural juga berpengaruh terhadap kegiatan gotong royong menjaga ketertiban dan keamanan desa, sehingga dalam kepemimpinannya kepala desa bisa cepat menangani masalah yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan yang terjadi di desa Randuagung.

Kepemimpinan kepala desa dalam tiga periode terakhir menunjukkan bahwa kepala desa memilii kemampuan serta power dalam mengurangi kriminalitas yang terjadi di desa randuagung, penulis juga menduga kepala desa memiliki power yang berasal dari adanya hubungan yang hangat dengan aktor atau kelompok yang memilik indikasi sebagai pelaku kriminalitas, sehingga cara cara kepala desa dalam memecahkan masalah mengenai kriminalitas dapat diselesaikan dengan cepat tanpa menimbulkan masalah baru.

Kepala desa memiliki power yang cukup kuat dalam menangani, masalah kriminalitas yang terjadi di desa Randuagung, melihat sejarah dari kepribadian kepala desa sebelum menjadi kepala desa yang pernah berkecipung dalam hal-hal negatif tentang kriminalitas di desa Randuagung hingga mencangkup Kabupaten Lumajang, hal ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan serta faktor keluarga yang pernah aktor tindakan kriminalitas yang berada di kabupaten Lumajang.

Penulis menggunakan teori transformasional yang di anggap sesuai untuk menjelaskan serta memecahkan suatu rumusan masalah tentang kepemimpinan kepala desa dalam mengurangi kriminalitas, terdapat empat indikator yang tertuang dalam teori tranformasional yang dinilai mampu untuk menjawab setiap permasalahan yang sesuai dengan fenomena yang telah dipaparkan dan sesuai dengan permasalahan yang tejadi di desa Randuagung kecamatan Randuagung kabupaten Lumajang.

Berdasakan fenomena di atas fokus penelitian penulis mengenai kepemimpinan kepala desa dalam mengurangi kriminalitas di desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. Bagi penulis fenomena ini penting untuk dikaji, penulis menduga gaya kepemimpinannya dalam mengurangi kriminalisasi kurang efektif, Maka dari itu penulis membuat judul tentang “ kepemimpinan kepala desa dalam mengurangi kriminalisasi “

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam mengurangi kriminalitas ?
2. Apa saja faktor penghambat kepala desa dalam mengurangi kriminalitas.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan Kepemimpinan kepala desa dalam mengurangi kriminalisasi
2. Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat kepala desa dalam mengurangi kriminalitas .

1.4 Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kotribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu pemerintahan. Dengan demikian referensi terkait kepemimpinan kepala desa dalam mengurangi kriminalitas, yang diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain yang ingin meneliti topik yang sama.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat agar bisa mengawasi secara langsung terjadinya proses bagaimana kepala desa menjalankan tugasnya sesuai UUD desa dan sesuai dengan cita-cita masyarakat agar terciptanya desa yang sesuai keinginan masyarakat desa tersebut.

c. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sebagai latihan dalam proses penelitian dan mengetahui tentang kepemimpinan kepala desa dalam mengurangi krimanilitas di desa peneliti.